



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
DAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT SERTA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA
MANUSIA**

Nomor: 52/KR-PKS/02/2024

Nomor: B-491/Un.29/D2/KS.00/02/2024

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Salatiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum

Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 006/KR-Pa/11/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana berkedudukan di Jl. Diponegoro Nomor 52-60 Salatiga, Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.H.I., M.Si.

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor B-5790/Un.29/KP.07.2/12/2022, dalam ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga berkedudukan di Jl. Nakula Sadewa V Nomor 9, Salatiga, Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan dilandasi semangat kemitraan dan gotong royong yang dijiwai Pancasila, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat serta Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya PARA PIHAK dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan tugas terkait perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kelembagaan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan/Pengajaran;
- b. bidang Penelitian;
- c. bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- e. pemanfaatan sumber daya bersama dalam bidang Tri Dharma; dan
- f. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

Pelaksanaan

Sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

Pembiayaan

Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerja sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK berdasar permufakatan bersama dan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama;
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri dan/atau berakhir, baik oleh permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud, pengakhiran tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat secara tersendiri kecuali telah selesainya hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian tersebut.

Pasal 6

Addendum

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

Pemberitahuan

- (1) Setiap dokumen pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan dengan cara antara lain secara langsung, melalui surat elektronik dan lain-lain;
- (2) Nama dan alamat PARA PIHAK guna komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana cq Koordinator Bidang Kemahasiswaan, Kealumnian dan Kerjasama, Gedung F Lantai 4, Kampus Universitas Kristen Satya Wacana, Jl. Diponegoro No 52-60 Salatiga.
 - b. PIHAK KEDUA
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga cq Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beralamat di Jl. Nakula Sadewa VA.9 Kembangarum, Dukuh, Sidomukti, Salatiga 50722

Pasal 8

Penutup

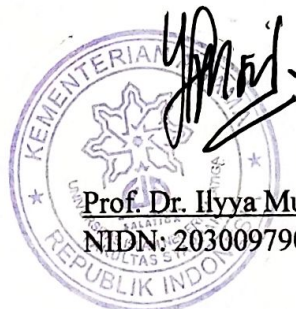
- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam addendum yang terlebih dahulu disepakati bersama oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
DEKAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

PIHAK KEDUA
DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SALATIGA




Prof. Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum
NIDN: 0601097102



Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.H.I., M.Si.
NIDN: 2030097901